

Menyoal fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 31 Tahun 2020 perspektif hukum islam

Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddin

¹ Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muizldestro15@gmail.com

Kata Kunci:

5 kata kunci; italic; size 10;
spacing after 6 pt

Keywords:

font style; size 10; spacing
after 6 pt.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019, memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dimulai dari bidang kesehatan yang terkena dampak utama dari pandemi ini, selanjutnya juga diberbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya seperti pendidikan dan ekonomi, bahkan pada sektor keagamaan. Dalam artikel ini yang menjadi topik pembahasan utama adalah fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) No. 31 Tahun 2020 yakni yang berisi tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah

Penularan Wabah Covid-19. Tujuan dari penulisan artikel ini yakni untuk mengupas apa saja yang ada didalam fatwa MUI tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil pembahsan dari artikel ini yakni, terkait dengan perenggangan saf shalat berjamaah hukumnya adalah sah, terkait dengan pelaksanaan shalat jumat karena adanya pembatasan jarak (physical distancing) maka jamaah bisa melakukan shalat jum'at selain dimasjid seperti aula, mushola, gedung olahraga dll, dan yang terakhir yakni hukum dari penggunaan masker atau penutup mulut ketika shalat, adalah makruh, karena adanya hajat syar'iyah yang menuntut untuk menggunakan masker.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, which occurred at the end of 2019, had a significant impact on people's lives. Starting from the health sector which is mainly affected by this pandemic, then also in various other sectors of community life such as education and the economy, even in the religious sector. In this article, the main topic of discussion is a fatwa from MUI (Indonesian Ulema Council) No. 31 of 2020, which contains the Implementation of Friday Prayers and Congregations to Prevent the Transmission of the Covid-19 Outbreak. The purpose of writing this article is to explore what is in the MUI fatwa. The research method used in writing this article uses literature research methods (Library Research). The result of the discussion of this article is, related to the stretching of saf prayer in congregation the law is legal, related to the implementation of Friday prayers due to physical distancing restrictions so that worshippers can perform Friday prayers other than in mosques such as halls, prayer rooms, sports halls etc., and the last is the law of using masks or mouth coverings when praying, is makruh, because of the existence of hajat syar'iyah which requires to use masks.

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 tepatnya awal bulan desember, Covid-19 di Wuhan, China pertama kali terkonfirmasi, saat itu orang pertama yang terinfeksi mengalami gejala gangguan pernapasan yakni pneumonia9 (CNN Indonesia, 2023). Setelah itu pada akhir



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Desember 2019, di Wuhan ada belasan orang yang disinyalir mengidap gejala dari pneumonia yang mana biasanya merupakan infeksi radang pada paru-paru (CNN Indonesia, 2023). Penyebabnya yakni Covid-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) atau disebut dengan SARS yakni virus yang menyerang pada sistem pernapasan manusia. WHO (World Health Organization) atau Organisasi Kesehatan Dunia juga menyatakan bahwa yang menjadi penyebab utama dari munculnya virus Covid-19 diduga berasal dari hewan. Tepatnya berasal dari pasar hewan yang berada di Huanan yakni pasar makanan-makanan laut di Wuhan, yang menjadi awal pandemi tersebut berasal (Moch Halim Sukur, 2020).

WHO akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan secara resmi bahwa virus corona (Covid-19) karena penyebarannya sudah meluas keseluruh penjuru dunia dinyatakan sebagai pandemi. Indikasi gejala awal dari virus corona yakni kelelahan, batuk kering, dan demam, virus ini juga dapat menyebar dengan cepat . Sedangkan batuk biasa hingga batuk darah, sakit tenggorokan, sesak napas, gangguan lambung seperti diare, mual, muntah, merasakan nyeri dada serta merasakan kebingungan dan sakit kepala merupakan gejala lain yang bisa timbul (Levani Y, Mawaddatunnalida S, Prastya AD, 2021). Akhirnya Pemerintah mewajibkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan.

Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak (physical distancing) merupakan bentuk dari protokol kesehatan guna mencegah dan mengurangi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah lingkungan masyarakat (Covid-19 Hotline, 2023). Pemerintah akhirnya mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 21 Tahun 2020 tentang adanya pembatasan dalam skala besar dalam kegiatan masyarakat, tujuan dari pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut untuk menekan penyebaran virus corona ini.

Dampak Covid-19 tidak hanya pada kesehatan, ekonomi, dan pendidikan masyarakat, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada kegiatan keagamaan masyarakat, hal ini mengikuti dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Disini pemerintah kepada masyarakat memberi himbauan, agar mereka melakukan kegiatan peribadahan di rumah masing-masing tujuannya untuk mengurangi tambahan kasus Covid-19 yang mana melalui kerumunan virus ini sangat mudah menular (Rif'at Ayu Wijdan Irham, Hasse Jubba, A. Khawarizmi Siregar, 2022). Pemerintah juga menetapkan protokol kesehatan kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan peribadahan di masjid dengan harus cek suhu sebelum masuk masjid ,memakai alat pelindung diri (APD), memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, juga harus ada pembatasan jumlah jama'ah yang ada didalam masjid serta harus menjaga jarak antar jamaah saat ada didalam masjid (Muhammad Mudhofar, 2021).

Selanjutnya pada 4 Juni 2020 MUI mengeluarkan fatwa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19. Isi dari fatwa ini yakni tentang ketentuan hukum saat melaksanakan kegiatan ibadah di masa pandemi Covid-19 yang meliputi, adanya perenggangan saf saat shalat berjamaah, pelaksanaan shalat jum'at, dan penggunaan masker saat shalat (MUI Digital, 2023).

Pada artikel ini yang akan menjadi fokus kajiannya yakni tentang fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19, dan tujuan dari penulisan artikel ini yakni mengupas apa saja yang ada didalam dalam fatwa MUI tersebut, semoga dengan adanya penelitian terkait fatwa MUI ini bisa membuka dan menambah wawasan masyarakat terkait apa saja dasar-dasar yang digunakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam menetapkan fatwanya dan bagaimana isi dari ketentuan hukum yang ada didalamnya.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian Library Research (Penelitian Kepustakaan). Library Research adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data-data yang sumbernya berasal dari studi-studi kepustakaan, yakni dengan cara mencatat dan membaca kemudian tahap selanjutnya yakni melakukan pengolahan data. Dasar sumber yang dipakai oleh metode penelitian kepustakaan ini berasal dari artikel-artikel, buku-buku fiqih, jurnal fiqih, dan website-website yang membahas tentang topic yang ada pada artikel ini. Setelah mengumpulkan data dan sumber-sumbernya penulis kemudian melakukan analisis setelah itu mendeskripsikannya hingga sampai pada tahap pengambilan kesimpulan dari topik didalam artikel ini.

Pembahasan

Kondisi di Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 memberikan pengaruh dan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu akhirnya dilakukanlah berbagai penelitian yang mendalam tentang bagaimana pengaruh dari Covid-19 kepada sektor-sektor kehidupan masyarakat, apa saja yang mereka rasakan serta bagaimana mereka mengatasi keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Diantara sektor-sektor yang dibahas yakni sektor ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pengambilan sektor-sektor ini berdasar karena pada sektor tersebut merupakan sektor yang bersinggungan langsung dengan pandemi Covid-19. Adanya peraturan dan anjuran dari pemerintah untuk melakukan WFH (Work From Home), dan adanya pemberlakuan social distancing, berlanjut dengan surat edaran No. 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi, dan juga adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Covid-19 yang berkaitan pada sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor keagamaan (Kurnia Sari Kasmiarno, M. Wahyu Pratama Putra, 2020).

Selain dari sektor pendidikan dan perekonomian, Covid-19 juga memberikan dampak dalam praktik keagamaan di Indonesia. Dalam sudut pada agama dan juga dari sudut pandang ilmu sains dalam menanggapi dan menyikapi permasalahan yang ada karena pandemi Covid-19 ini haruslah dengan pikiran yang positif dan berusaha mengambil hikmah atas adanya pandemi ini. Karena Allah SWT yang menciptakan, memelihara dan mengatur seluruh alam semesta ini beserta seluruh makhluk yang ada didalamnya. Oleh karena manusia harus bisa mengatasi kerusakan yang ada atau yang

terjadi dengan menggunakan konsep yang didalam Islam (Kurnia Sari Kasmiarno, M. Wahyu Pratama Putra, 2020).

Dalam perannya mengenai pengambilan keputusan pemerintah terkait persoalan agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) disini masyarakat memiliki dua pandangan yakni ada yang mengikuti da nada juga yang menolak keputusan yang difatwakan oleh MUI berkaitan dengan kegiatan ibadah yang harus dilakukan dirumah, terdapat juga beragam pandangan dari ulama-ulama indonesia mengenai aspek ibadah yang dilakukan saat kondisi darurat dikarenakan adanya pandemi Covid-19 . Seperti ketentuan hukum dari ibadah yang awalnya adalah wajib bisa berubah hukumnya menjadi haram, maupun ibadah yang mubah ataupun makruh juga sama. Dalam mamandang fatwa-fatwa tersebut masyarakat ada taat untuk tetap berada dirumah. Yang kedua, mereka yang tetap melakukannya dirumah dan di tempat ibadah. Dan yang terkahir yakni mereka yang menolak adanya intruksi tetap dirumah saja. Mereka menggunakan dalil yang berasal dari ulama lain yang memberikan informasi kepada mereka dari aspek yang berbeda (Kurnia Sari Kasmiarno, M. Wahyu Pratama Putra, 2020).

Adanya keringanan atau rukhsah dan juga adanya kaidah untuk menghindari kemudharatan merupakan hal yang lebih penting dibandingkan melaksanakan, yang tujuannya untuk mencapai mashlahat. Yang mana bentuk dari rukhsah yang dimaksud yakni boleh untuk tidak melakukan shalat jamaah ke masjid atau ibadah yang lain ke masjid, Dari hal ini maka sebaiknya kita menaati peraturan yang ada dengan niat untuk mengambil rukshah yang ada tersebut.

Kebijakan pemerintah indonesia terkait sholat berjamaah yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020

Menjadi satu-satunya kelembagaan ulama yang ada di Indonesia dan berlabel pemerintah, MUI tentunya merupakan lembaga yang berkompeten dalam mengurus bidang keagamaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan bidang fatwa hukum-hukum Islam. Disini MUI juga memiliki peran dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan tugas mengenai penanganan Covid-19 dan dampaknya (Moh. Dliya'ul Chaq, 2020).

Pada tanggal 4 Juni 2020 M/ 12 Syawal 1441 MUI menetapkan fatwa No. 31 Tahun 2020 yang berisi Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid 19. Ditetapkannya tersebut bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan shalat berjamaah ditengah adanya aturan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan dan social distancing. Karena menggunakan dalil-dalil yang kuat fatwa ini juga mempunyai nilai argumentasi hukum yang kuat.

Ditetapkannya Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 ini karena menimbang telah ada kelonggaran untuk beraktifitas sosial karena sudah meredanya ancaman dari wabah Covid 19 di beberapa kawasan. Dibukanya kembali Masjid untuk kegiatan shalat berjamaah merupakan salah satu bentuk pelonggaran aktifitas social, walaupun demikian dalam melaksanakan kegiatan shalat berjamaah disini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada, agar mencegah penularan wabah Covid 19 saat berada didalam masjid. Karena adanya aturan yang harus tetap memperhatikan protokol

kesehatan saat shalat jamaah hal ini menyebabkan sebagian dari masyarakat bertanya mengenai bagaimana hukumnya.

Oleh karena itu, ditetapkannya Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 disini untuk menjawab pertanyaan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dalam ini dijelaskan dengan jelas bahwa hukum jika saf shalat jamaah direnggangkan adalah boleh, karena merupakan bentuk dari physical distancing yang tujuannya guna mengurangi dan mencegah penularan wabah Covid 19. Perihal jamaah shalat yang menggunakan masker juga diperbolehkan. Selanjutnya dianjurkan untuk jamaah shalat untuk membawa sajadah sendiri dan wudhu dari rumah, juga imam shalat perlu memperpendek pelaksanaan khutbah Jumat dan membaca surah Al-quran yang pendek saat shalat jamaah, sedangkan untuk jamaah yang kondisinya sedang sakit dianjurkan agar melaksanakan shalat di rumah masing-masing (Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020).

Karena adanya penerapan physical distancing yang menyebabkan jamaah shalat jum'at yang tidak tertampung di masjid maka diperbolehkan untuk melaksanakan (ta'addud al-jumu'ah) atau shalat jum'at berbilang, dengan cara shalat Jumat di tempat lain seperti Aula, Mushala, Gedung olahraga, Stadion, dan Gedung pertemuan (Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020).

Terhadap perbedaan pendapat dalam sidang komisi fatwa MUI mengenai apabila tidak ada tempat untuk melaksanakan shalat jumat, yang mana pendapat yang pertama jamaah boleh melaksanakan shalat jum'at di masjid yang sama atau dengan model shift hukumnya disini sah. Sedangkan pendapat kedua jamaah melaksanakan shalat zuhur baik secara sendiri maupun berjamaah dan pelaksanaan shalat Jumat dengan model shift hukumnya tidak sah. Terkait perbedaan pendapat tersebut jamaah bisa memilih satu satu pendapat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadaan di wilayah masing-masing (Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020).

Dasar-dasar dalil yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwanya No. 31 Tahun 2020

Seperti yang terdapat pada pasal 3 pedoman penetapan fatwa MUI disini dijelaskan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada Alquran, Hadis, Ijma", Qiyas dan dalil yang lain yang mu'tabar (Pedoman Penetapan Fatwa, h. 75). Dan berikut merupakan beberapa dalil yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid 19 yakni sebagai berikut: (Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020)

- **Firman Allah SWT;**

1. QS. al-Jumu'ah (62): 9
2. QS. al-Baqarah (2): 43
3. QS. al-Hajj (22): 77
4. QS. al-Baqarah (2): 195
5. QS. al-Baqarah (2): 185
6. QS. Al-Hajj (22): 78
7. QS. Al-Taghabun (64): 16

• **Hadis Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut;**

“Dari Anas bin Malik ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: “Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatalah dan tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki di antara sela-sela saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam. jenis kambing yang berada di daerah Yaman)” (HR. Abu Dawud) (Imam Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’atsi as-Sijistani, No. Hadits 667, h. 94)

“Memberitahukan kepada kami Jabir bin Abdullah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Saya dikaruniai (oleh Allah) lima hal, yang belum pernah dikaruniakan kepada selain saya. Saya ditolong (dalam peperangan, sehingga) perasaan musuh (dalam peperangan) menjadi gentar (menghadapi saya) dalam masa peperangan yang memakan waktu sekitar sebulan, bumi dijadikan sebagai tempat shalat dan suci bagi saya dan karenanya, siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu shalat, maka hendaklah dia shalat (di bumi mana saja dia berada), ...” (HR. Bukhari) (Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits No. 438, h. 118)

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Nabi Saw. bersabda: “Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan; kening (lalu beliau menunjuk juga pada hidungnya), kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, dan kami tidak (boleh) menahan pakaian dan rambut”. (HR. Bukhari) (Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits No. 812, h. 199) 1

a. Qaidah Fiqhiyyah

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

التَّيْسِيرُ تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ

“Kesulitan membawa kepada kemudahan”

b. Pendapat Fuqaha Terkait dengan Saf Shalat Jamaah;

1. Yang pertama pendapat dari al-Ramli yang terdapat dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/192)
2. Yang kedua pendapat dari al-Ramli yang terdapat dalam Kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/196-197)
3. Dan yang ketiga pendapat dari Ibnu Alan As-Shiddiqi al-Syafii yang terdapat dalam kitab Dalil al-Falihin (6/573- 574)

c. Pendapat Fuqaha Terkait dengan pelaksanaan shalat Jumat di beberapa tempat;

1. Yang pertama pendapat dari Al-Kasani yang terdapat dalam kitab Bada’i al-Shanaai fi Tartib al-Syarai” (1/126)
2. Yang kedua pendapat Imam Ibnu „Abidin yang terdapat dalam kitab Radd al-Mukhtar „ala al-Durri alMukhtar (2/144)
3. Yang ketiga pendapat dari Imam al-Nawawi yang terdapat dalam kitab al-Majmu” (4/586)

4. Dan yang terakhir pendapat dari al-Muwardi yang terdapat dalam kitab al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf (2/400)
- d. Pendapat Fuqaha Terkait Dengan Anggota Sujud Dan Larangan Menutup Mulut Dan Wajah Saat Shalat**
 1. Yang pertama penjelasan dari Imam al-Mawardi yang terdapat dalam kitab al-Hawi al-Kabir (2/126)
 2. Yang kedua pendapat dari al-Nawawi yang terdapat dalam al-Majmu' (3/197)
 3. Dan yang terakhir penjelasan dari Manshur al-Bahuty yang terdapat dalam kitab Kasysyaf al-Qanna' (1/268)
- e. Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (Dua) Gelombang**
- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19**
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 05 tahun 2020 tentang Hukum Dan Panduan Shalat Jum'at Lebih Dari Satu Kali Pada Saat Pandemi COVID-19**
- h. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 3 dan 4 Juni 2020**

Selanjutnya yakni mengenai analisis ketentuan hukum shalat jum'at dan jamaah dengan menerapkan protokol kesehatan dalam Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020, adapun ketentuan-ketentuan hukum yang ada adalah sebagai berikut; (Rizky Amali, 2021)

Terkait Dengan Perenggangan Saf Shalat Berjamaah

Merapatkan dan meluruskan saf termasuk dalam keutamaan dan kesempurnaan berjamaah, meskipun melaksanakan shalat dengan saf yang tidak lurus dan renggang (tidak rapat) hukumnya adalah sah, dalam hal ini yang akan menjadi kerugian yakni kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jamaah. Mengenai adanya pembeberian jarak (merenggangkan saf saat shalat) karena adanya physical distancing sebagai upaya guna mencegah dan mengurangi penularan wabah Covid 19, disini hukumnya diperbolehkan, juga shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah. Dikarenakan kondisi yang atau sedang terjadi merupakan hajjat syar'iyah.

Terkait Dengan Pelaksanaan Shalat Jumat

Pelaksanaan shalat Jumat pada dasarnya hanya boleh dilaksanakan di satu Masjid disatu kawasan, perenggangan saf pada saat shalat Jumat dikarenakan karena adanya physical distancing sebagai upaya guna mencegah dan mengurangi penularan wabah Covid 19 disini hukumnya diperbolehkan. Apabila jamaah shalat Jumat karena diterapkannya physical distancing tidak tertampung maka boleh untuk melaksanakan (ta'addud al-jumu'ah) atau shalat jum'at berbilang. Dengan cara shalat Jumat di tempat lain seperti Aula, Mushala, Gedung olahraga, Stadion, dan Gedung pertemuan. Apabila di tempat lain masih tidak bisa menampung jamaah shalat Jumat atau tidak ada tempat

lagi untuk menyelenggarakan shalat Jumat, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat;

1. Pendapat yang pertama, jamaah boleh melaksanakan shalat jum'at di masjid yang sama atau dengan cara shif atau bergantian hukumnya disini sah
2. Pendapat yang kedua, jamaah yang melaksanakan shalat zuhur baik dilakukan secara sendiri ataupun secara berjamaah dan pelaksanaan shalat Jumat dengan dengan cara shif atau bergantian hukumnya tidak sah

Terkait dengan adanya perbedaan pendapat tersebut jamaah atau masyarakat bisa memilih satu satu diantara dua pendapat yang ada, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadaan di daerah tempat tinggal masing-masing.

Dalam Hal Penggunaan Masker Ketika Shalat

Shalat dengan menggunakan penutup mulut hukumnya makruh, terkecuali apabila adanya hajat syar'iiyyah. Oleh karena itu, menggunakan masker pada saat shalat dikarenakan ada hajat untuk mencegah dan mengurangi penularan wabah Covid 19 hukumnya sah dan tidak makruh. Berdasarkan hal-hal yang terdapat diatas, bisa diketahui bahwasannya isi dari ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 berkaitan dengan persoalan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat Jamaah pada masa pandemi Covid 19. Ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam fatwa tersebut menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam masyarakat terkait seputar pelaksanaan shalat Jamaah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kesimpulan dan Saran

Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid 19 merupakan sebuah fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pandemi Covid 19. Dalam Fatwa tersebut memuat ketentuan hukum tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat Jamaah yang meliputi shalat lima waktu dan shalat Jumat pada masa pandemi Covid 19. Dalam ketentuan hukum Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020, dijelaskan bahwa menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat Jamaah pada masa pandemi seperti perenggangan saf akibat physical distancing dan lain sebagainya hukumnya boleh, karena pandemi Covid 19 merupakan udzur syar'i dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat Jamaah pada masa pandemi Covid 19 sebagai upaya mencegah dan memutus penyebaran wabah Covid 19 merupakan hajat syar'iiyyah.

Secara ringkas ada tiga point utama dalam fatwa MUI No.30 Tahun 2020 yakni, yang pertama terkait dengan perenggangan saf shalat berjamaah hukumnya adalah sah, dalam hal ini yang akan menjadi kerugian yakni kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jamaah tidak kehilangan keutamaan berjamaah. Dikarenakan kondisi yang atau sedang terjadi merupakan hajjat syar'iiyyah. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan shalat jumat karena adanya physical distancing maka jamaah bisa melakukan shalat jum'at selain di masjid seperti aula, mushola, gedung olahraga dll.

Selanjutnya dalam Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat; pertama jamaah boleh melaksanakan shalat jum'at dimasjid yang sama atau dengan model shift hukumnya disini sah. kedua, jamaah melaksanakan shalat zuhur baik secara sendiri maupun berjamaah dan pelaksanaan shalat Jumat dengan model shift hukumnya tidak sah. Yang ketiga yakni hukum dari penggunaan masker atau penutup mulut ketika shalat, adalah makruh, karena adanya hajat syar'iyah yang menuntut untuk menggunakan masker.

Daftar Pustaka

- Amalia, rizky . (2021). Praktik pelaksanaan shalat jamaah pada masa pandemi menurut hukum islam. Skripsi, jakarta, uin syarif hidayatullah jakarta.
- Chaq, moh. Dliya'ul. (2020). Peran fatwa mui dalam penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. *Tafaqquh: jurnal penelitian dan kajian keislaman*, vol. 8(1).
- Cnn indonesia. (2023). Jejak pandemi covid-19 dari pasar hingga mengepung dunia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia>.
- Cnn indonesia. (2023). Setahun lalu pasien pertama covid-19 ditemukan di wuhan. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasienpertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan>.
- Covid-19 hotline. (2023). Empat strategi pemerintah atasi covid-19. <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>
- Fatwa mui no. 31 tahun 2020
- Irham, rif'at ayu wijdan., jubba, hasse., siregar, a. Khawarizmi. (2020). Dampak wabah corona virus disease terhadap budaya ibadah umat muslim dan kebijakan pemerintah. *Poros onim*, vol.2(2), h. 132.
- Kasmiarno, kurnia sari., putra, m. Wahyu pratama. (2020). Pengaruh covid-19 terhadap kehidupan masyarakat indonesia: sektor pendidikan, ekonomi dan spiritual keagamaan, *poros onim*, vol. 1(2), hlm 146-148.
- Mudhofar, muhammad. (2021). Kepatuhan rumah ibadah dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 di era new normal. *Journal of education, humaniora and social sciences (jehss)*, vol.4(1), h. 149.
- Muhammad bin ismail bukhari, imam abi abdillah, shahih bukhari, hadits no. 438, h. 118
- Mui digital. (2020). Fatwa mui nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan covid-19. <https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-covid-19/>
- Pedoman penetapan fatwa, h. 75
- Sukur, moch halim. (2020). Penanganan pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal incio legis* vol, 1(4). <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/8822/4912>.
- Sulaiman bin al-asy'atsi as-sijistani, imam abi daud, *sunan abi daud*, (bayt al-afkar ad-dawliyyah), no. Hadits 667, h. 94
- Y, levani, mawaddatunnalida s, prastya ad. (2021). Corona virus disease 2019 (covid-19): patogenesis, manifestasi klinis dan pilihan terapi. *Jurnal kedokteran dan kesehatan*, vol. 17(1). http://repository.um-surabaya.ac.id/5123/1/artikel_covid-19.pdf